

**MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) DI LUAR PENGADILAN DALAM TINJAUAN YURIDIS DI  
INDONESIA**

(Studi Kasus Penyelesaian Perkara Di Lembaga Pemberdayaan Perempuan  
(LPP) Sekar Jepara)



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Muhammad Asyari

NIM: 1213076/131410000284

NIRM: 13/X/17.1.1/0742

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Asy'ari


NIM :1213076


NIRM :131410000284

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul : Mediasi Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Perkara di Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara) dalam Tinjauan Yuridis di Indonesia

Untuk diujikan dalam Seminar Proposal Skripsi.

Nama	Tanggal	Tanda tangan
<u>Hudi, S.H.I, M.S.I.</u> Pembimbing I	<u>18/8/2020</u>	

Nama	Tanggal	Tanda tangan
<u>Nur Kholis, S.H.I, M.S.I.</u> Pembimbing II	<u>22/8/2020</u>	



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

● Prodi Hukum Keluarga Islam  
Terakreditasi B No. : 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

● Prodi Perbankan Syariah  
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : [syariah@unisnu.ac.id](mailto:syariah@unisnu.ac.id)

## PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ASYARI**  
NIM : 131410000284  
NIRM : 13/X/17.1.1/0742  
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 24 Juli 1989  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PENGADILAN DALAM TINJAUAN YURIDIS DI INDONESIA (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Di Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

**KAMIS, 27 Agustus 2020**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 27 Agustus 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

  
**ALFA SYAHRIAR, Lc., M.Sy.**

Penguji I

  
**Dr. H. BAROWI, M.Ag.**

Pembimbing I

**HUDI, S.H.I, M.S.I.**

Sekretaris Sidang

  
**IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.**

Penguji II

  
**Dr. WAHIDULLAH, S.H.I., M.H.**

Pembimbing II

**NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Muhammad Asyari, NIM: 1213076/131410000284, NIRM: 13/X/17.1.1/0742 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 24 Agustus 2020

Penulis



Muhammad Asyari

## ABSTRAK

MUHAMMAD ASYARI, NIM: 1213076/13140000284, Judul: MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PENGADILAN DALAM TINJAUAN YURIDIS DI INDONESIA (Studi Kasus Penyelesaian Perkara di Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara) dalam Tinjauan Yuridis di Indonesia. Pertama-tama, LPP Sekar Jepara sebagai mediator yang akan memberi penasehatan kepada klien/pengadu. Mediator mendapat rincian informasi dari bidang pengaduan terkait riwayat permasalahan yang dihadapi klien/pengadu. Pada sesi penasehatan mediator sekaligus melakukan klarifikasi terhadap kebenaran informasi. Tahapan ini berbarengan dengan tahap pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikologi Klien. Pada mediasi sengketa akibat kasus KDRT, kebanyakan klien akan mengalami trauma baik akibat luka fisik dan atau luka psikis. Pada Sekar Jepara klien akan diamankan ke *shelter* untuk pemulihan sekaligus bertujuan agar klien melakukan instropeksi diri. Selanjutnya proses kaukus untuk mengetahui harapan masing-masing pihak yang akan dijadikan poin-poin kesepakatan. Setelah poin-poin kesepakatan diketahui maka Sekar Jepara menjadi mediator yang akan menjadi perantara para pihak untuk menyampaikan poin-poin tersebut ke masing-masing pihak secara bergantian sebagai umpan balik sampai terjadi kesepakatan di antara klien dan pelaku KDRT. Dan mediasi ini diakhiri dengan penandatanganan akta perdamaian. Dan jika tidak terjadi demikian maka Pihak LPP Sekar Jepara akan mengarahkan kasusnya ke kepolisian atau ke Pengadilan. Dalam posisi ini Sekar Jepara sebagai Advokat yang mendampingi kliennya sampai kasusnya selesai putusan pengadilan atau diproses hukum di kepolisian. Dalam pendampingan korban KDRT, Sekar Jepara akan memberikan informasi hak-hak korban yang harus diterima dengan acuan perundang-undangan di Indonesia. Setelah diundangkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban KDRT. Sehingga kasus KDRT sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang.

**Kata kunci:** Mediasi, Penyelesaian, KDRT, Sekar Jepara, Undang-undang

## ABSTRACT

MUHAMMAD ASYARI, NIM: 1213076/13140000284, Title: MEDIATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE (KDRT) OUTSIDE THE COURT IN JURIDICAL REVIEW IN INDONESIA (Case Study at the Women's Empowerment Institution (LPP) Sekar Jepara) in a Juridical Review in Indonesia. First of all, LPP Sekar Jepara acts as a mediator who will provide advice to clients / complainants. The mediator gets detailed information from the complaint field regarding the history of problems faced by the client / complainant. During the advisory session the mediator also clarifies the truth of the information. This stage coincides with the stage of restoring the client's physical and psychological health. In mediating disputes due to domestic violence cases, most clients will experience trauma either due to physical injuries and / or psychological injuries. At Sekar Jepara the client will be secured to the shelter for recovery and at the same time the goal is to make the client self-reflect. Furthermore, the caucus process is to determine the expectations of each party which will be used as agreement points. After the points of agreement were known, Sekar Jepara became a mediator who would act as the intermediary for the parties to convey these points to each party in turn as feedback until an agreement was reached between the client and the perpetrator of domestic violence. And this mediation ended with the signing of the peace deed. And if this does not happen, then LPP Sekar Jepara will direct the case to the police or to the court. In this position, Sekar Jepara acts as an advocate who accompanies his client until the case is finished by a court decision or legal proceedings at the police. In assisting victims of domestic violence, Sekar Jepara will provide information on the rights of victims that must be accepted by reference to legislation in Indonesia. After the promulgation of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, it is a "legal umbrella" for victims of domestic violence. So that many cases of domestic violence have started being reported to the authorities.

**Keywords:** Mediation, Settlement, Domestic Violence, Sekar Jepara, Law

**MOTTO**

“MENGGAJARI KALAM ILAHI”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi yang telah tersajikan ini semoga karya tulis ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi penulis dan umumnya kepada pembaca.

Sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirator dan semoga selalu pada ajaran-ajarannya serta mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran, dan sebagainya. Maka penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Sa'dullah Assaidi, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama UNISNU Jepara.
2. Ibu Mayadinya Rohmi Musfiroh, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama UNISNU Jepara yang telah merestui pembahasan skripsi ini
3. Bapak Alfa Syariah. Lc., M. Sy., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam *Al-Ahwal Syakhshiyah* pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama UNISNU Jepara.
4. Bapak Hudi., S.H.I., M.S.I., Sebagai pembimbing 1 yang telah banyak mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nurcholis., S.H.I., M.S.I., selaku dosen wali sekaligus sebagai dosen pembimbing 1 yang telah banyak mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini sampai paripurna.
6. Segenap dosen pengajar dan staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama yang telah banyak membekali pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di kampus UNISNU tercinta ini.
7. Bapak, ibu, mertua dan seluruh anggota keluarga khususnya istriku tercinta yang telah banyak mendoakan mendukung membantu dan selalu



menjadi semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama UNISNU Jepara angkatan 2013 yang telah banyak memberikan kesan selama perkuliahan walaupun akhirnya kita semua tidak selalu bersama termasuk dalam kelulusannya.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya namun penulis sendiri berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri berikutnya dan para pembaca pada umumnya berbagi saran kritik dan masukan demi perbaikan selanjutnya kami tunggu agar semakin sempurna dan bermanfaat.

Jepara 11 Juni 2022

(Muhammad Asyari)

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Guru-guru saya Bapak KH. Muhammad Dhofir, Ustad Mustain, Ustadz Mahfudhon, Ustad Zaed, Ustad Syarif, KH. Mustamir Al Hafidz, KH. Haris Rohman, K. Sholekhan, Bapak Sholeh, Arif Maksum., S.Pd. semoga ilmunya selalu mengalir keberkahan didunia dan diakhirat kepada keluarga saya dan anak cucu saya, serta harapan ilmu yang diberikan menjadi sesuatu kebaikan dan kemanfaatan.
2. Keluarga besar Bapak Sutejo, Ibu Sumartini, Wilda Isnaini Fauziyah dan Lutfi Hermawan serta keluarga, Nuruddin, Farhan, dan segenap keluarga Mbah Kasim serta Keluarga Besar dari Bapak Sutejo. Yang merupakan motivasi besar untuk meraih gelar sarjana terlebih lagi bisa memberi kemanfaatan kepada mereka.
3. Keluarga besar Bapak Zamroni., S.Pd. Ibu Riswati dan Istri Tercinta Durrotun Nasikhah., S.Pd., Iqbal Muhtaron, Shofil Widad.
4. Keluarga Besar LPP Sekar Jepara, Ibu Khomsana., S.Pd., S.H., M.H. beserta suami dan Ibu Lis Maratun., S.H. dan jajarannya yang selalu siap memberikan informasi dalam penelitian di LPP Sekar Jepara semoga selalu bermanfaat dan selalu memberikan kebaikan pada semua orang.
5. Teman Angkatan 2013 Mahasiswa UNISNU JEPARA terutama Maskuryanto., S.H., Muhammad Yasin., S.H., Misbahul Munir., S.H., Muhammad Miftahul Thoriquddin., S.H., Abdul Ghofur, teman-teman Pondok Asrama Pendidikan Islam, Muhammad Shofiyullah, Nanang Hamdan, Muhammad Thoha Mahsun, Halimi dan adek-adek ngaji di pondok beserta pengurus pondok, Pondok Pesantren Darussalam, Ustad Agus Demak, Mas Ibnu Athoillah Kendal serta teman organisasi Pemuda OPJSatuDua (Organisasi Pemuda Jeruksari RT 01 RW 02 Suwawal), Pemuda Gempol, Mas Memet, Jalal, Yoyok dan Kang Zaini Sekeluarga, teman kerja di PT Pos Indonesia Pak Gatut dan Mas Amir dan semuanya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
ABSTRAK .....	V
MOTTO.....	VII
KATA PENGANTAR .....	VIII
PERSEMBAHAN .....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
LANDASAN TEORI	
A. Perceraian.....	16
B. Kekerasan.....	22
C. Rumah Tangga .....	25
D. Mengenal KDRT.....	29
E. Bentuk-bentuk KDRT .....	33
F. Terobosan Hukum Sebagai Upaya Penghapusan Dalam Rumah Tangga ...	37
G. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	40
H. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan KUHP dan Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2004.....	45
I. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Jaringan Kerja Sama.....	48
J. Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	59

### BAB III

#### PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKAR JEPARA

- A. Sekilas Tentang Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Sekar Jepara.69
- B. Visi dan Misi LPP Sekar Jepara.....70
- C. Lokasi dan Letak Geografis .....72
- D. Struktur Organisasi.....72
- E. Ruang Lingkup LPP Sekar Jepara.....73
- F. Sarana Pelaksanaan Mediasi dan Kemitraan dengan Lembaga Lain.....74
- G. Pembiayaan Operasional yang Digunakan LPP Sekar Jepara .....76
- H. Pelaksanaan Mediasi LPP Sekar Jepara.....78
- I. Kegiatan–Kegiatan.....86

### BAB IV

#### ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEKAR JEPARA

- A. Analisis Mediasi LPP Sekar Jepara dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....95
- B. Analisis Yuridis di Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara.....105

### BAB V

#### PENUTUP

- KESIMPULAN .....113
- SARAN .....114
- DAFTAR PUSTAKA .....116
- RIWAYAT HIDUP.....120
- LAMPIRAN-LAMPIRAN.....121